



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu menjaga kualitas calon peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis baik secara akademik, mempunyai kesehatan fisik, dan mental yang prima untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan kualitas pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa diperlukan tahapan seleksi penerimaan yang efektif, efisien, dan transparan serta menggunakan teknologi informasi terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas yang selanjutnya disebut FK adalah Fakultas Kedokteran UB.
4. Dekan adalah Dekan FK.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di FK yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi kedokteran dan kesehatan.
7. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PS PDS adalah program studi pendidikan dokter spesialis di FK.
8. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi UB.
9. Indeks Prestasi Kumulatif Gabungan yang selanjutnya disingkat IPKG adalah nilai gabungan dari nilai akhir sarjana kedokteran dan profesi kedokteran dibagi dengan jumlah sks sarjana kedokteran dan profesi kedokteran.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru PS PDS diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, dan transparan.
- (2) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon peserta didik baru PS PDS tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon peserta didik, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon peserta didik.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon peserta didik baru PS PDS dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa dalam proses penerimaan calon peserta didik baru PS PDS dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerimaan calon peserta didik PS PDS terdiri atas persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melampirkan dokumen surat permohonan kepada Dekan untuk mengikuti PS PDS;
 - b. melampirkan ijazah/sertifikat profesi dengan terakreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat peserta lulus pendidikan dokter;
 - c. dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak tercantum pada ijazah/sertifikat profesi, calon peserta harus menyerahkan fotokopi/scan sertifikat akreditasi;
 - d. calon peserta harus mempunyai nilai IPKG paling rendah 2.75 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A dan paling rendah 3.00 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi B;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendidikan dimulai;
 - f. calon peserta tes seleksi yang berstatus pegawai negeri sipil/TNI/POLRI/instansi pemerintah lain wajib melampirkan surat izin belajar/tugas belajar dari pimpinan yang berwenang;
 - g. surat keterangan pertanggungjawaban sumber pembiayaan studi yang diberi meterai;
 - h. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah;
 - i. surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia cabang setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran;
 - j. surat tanda registrasi dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. sertifikat nilai uji kompetensi nasional calon dokter Indonesia atau dokumen lain yang setara; dan
 - m. menandatangani surat pernyataan tes seleksi PS PDS sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran dibuka pada bulan Juni sampai dengan akhir Juli untuk periode pendidikan Januari dan bulan Desember sampai dengan akhir Januari untuk periode pendidikan Juli.
- (2) Calon peserta seleksi PS PDS mendaftar pada sistem pendaftaran *online* UB.

- (3) Calon peserta mengisi biodata dan mengunggah seluruh berkas persyaratan umum dan khusus secara lengkap dan benar pada sistem pendaftaran *online* UB.
- (4) Panitia Seleksi memeriksa dan memverifikasi seluruh berkas pendaftar yang telah diunggah oleh calon peserta seleksi.
- (5) Berkas calon peserta yang dinyatakan lengkap dan benar akan dilanjutkan pada rapat seleksi Tahap I.

BAB V

PROSES SELEKSI

Pasal 5

- (1) Proses seleksi penerimaan calon peserta PS PDS meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris; dan
 - c. tes tulis dan wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. verifikasi biodata dan kelengkapan berkas persyaratan umum dan khusus; dan
 - b. validasi keaslian berkas yang telah diupload.
- (3) Seleksi tes potensi akademik, tes kesehatan mental dan fisik, dan tes kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tes potensi akademik dari Unit Usaha Otonom (UUO) Bappenas yang diselenggarakan oleh panitia seleksi dengan standar nilai paling rendah 500 (lima ratus);
 - b. tes kesehatan mental melalui tes psikologi-psikiatri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Physical Quotient* (PQ) paling rendah 50 (lima puluh);
 - 2) *Intelligence Quotient* (IQ) paling rendah 100 (seratus); dan
 - 3) tidak boleh terdapat gambaran klinis berupa gangguan psikotik, gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadian antisosial.
 - c. tes kemampuan berbahasa Inggris/TOEFL yang diselenggarakan oleh panitia seleksi dengan nilai paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
 - d. tes kesehatan fisik dengan ketentuan seluruh calon peserta seleksi tidak boleh menderita penyakit kronis yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta dapat mengganggu proses pendidikan dan pelayanan.
- (4) Seleksi tes tulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh masing-masing Program Studi dengan ketentuan memenuhi prinsip representatif, keadilan, dan keterbukaan.
- (5) Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa seleksi tes tulis dan wawancara melibatkan tim penguji yang merepresentasikan Program Studi.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa seleksi tes tulis dan wawancara menggunakan parameter penilaian yang sama untuk semua peserta seleksi.

- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna bahwa hasil tes seleksi PS PDS diumumkan secara terbuka.

BAB VI

HASIL SELEKSI

Pasal 6

- (1) Kuota penerimaan didasarkan pada kebutuhan Program Studi dengan memperhatikan rasio jumlah dosen dan peserta didik dan kebutuhan peserta untuk proses pelayanan.
- (2) Apabila calon peserta didik yang lulus seleksi melebihi kuota, kelebihan kuota calon peserta didik dapat dipertimbangkan untuk diterima pada periode penerimaan berikutnya dan paling lama pada 2 (dua) periode penerimaan berikutnya.
- (3) Calon peserta didik yang diterima untuk periode penerimaan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan melakukan proses pendaftaran kembali pada periode diterima sesuai waktu yang ditetapkan.
- (4) Penentuan penerimaan peserta dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Dekan, Direktur, Ketua Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis, ketua program studi, dan ketua departemen keilmuan yang terkait.
- (5) Peserta seleksi yang dinyatakan diterima disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan tidak diterima dapat mengulang kembali mengikuti tes seleksi pada periode selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Peserta seleksi yang mengikuti seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperbolehkan tidak mengikuti sebagian tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sertifikat TOEFL memenuhi syarat dan masih berlaku;
 - b. sertifikat TPA memenuhi syarat dan masih berlaku; dan
 - c. wajib mengikuti tes kesehatan fisik dan mental lagi sesuai dengan periode seleksinya.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran dalam proses seleksi meliputi:
 - a. mengikuti proses seleksi di institusi pendidikan lain dalam waktu yang bersamaan pada saat mengikuti proses seleksi di UB;
 - b. masih berstatus sebagai peserta PS PDS aktif pada saat mengikuti proses tes seleksi di UB;
 - c. melakukan pemalsuan dokumen persyaratan penerimaan PS PDS FK;
 - d. melakukan kecurangan saat mengikuti proses seleksi PS PDS FK; dan
 - e. tidak mengikuti rangkaian kegiatan seleksi pada waktu yang ditetapkan tanpa seizin panitia.

- (2) Peserta seleksi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur atau tidak diterima sebagai peserta didik PS PDS FK.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah peserta diputuskan diterima menjadi peserta PS PDS FK, maka status penerimaan peserta dibatalkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Keputusan Rektor Nomor 320/SK/2013 tentang Pedoman Penerimaan/Persyaratan Calon Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I (PS PDS I) Jalur Reguler Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan pelaksana di tingkat FK masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
15 September 2022 08:31
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 September 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
HARU PERMADI
15 September 2022 09:06
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR
REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya calon peserta program studi.....Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya:

nama :
alamat sesuai eKTP :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menaati semua Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Pedoman Pendidikan dan pelayanan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang serta Rumah Sakit Jejaring Pendidikan lainnya.

Saya siap menerima konsekuensi atau hukuman sesuai aturan yang berlaku jika saya melanggar peraturan, Kode etik, Pedoman Pendidikan dan Pelayanan ataupun ketentuan-ketentuan di bawah ini, meliputi:

A. Dalam Proses Seleksi

1. bertanggung jawab akan kebenaran data yang saya isikan dan keabsahan dokumen yang saya lampirkan, serta bersedia diproses secara hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku jika ditemukan pemalsuan;
2. bersedia mengikuti seluruh rangkaian tes seleksi (Akademik, Kesehatan, TPA, TOEFL, Psikiatri-Psikologi, Tulis dan Wawancara);
3. menerima dan tidak mengganggu gugat apapun hasil dari proses seleksi; dan
4. tidak mengundurkan diri secara sepihak (tanpa persetujuan Ketua Program Studi dan/atau Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya) setelah diputuskan diterima menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

B. Jika diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis

1. menaati Peraturan Pendidikan dan Pelayanan yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang serta Rumah Sakit Jejaring Pendidikan lainnya;
2. membayar biaya Pendidikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
3. memenuhi kewajiban dalam proses Pendidikan dan Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan program studi;

4. tidak melakukan perundungan, intimidasi, atau penindasan baik secara fisik, verbal (kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis), tindakan pengucilan, perundungan di dunia maya (Internet), ataupun perundungan yang mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap peserta didik, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang serta Rumah Sakit Jejaring Pendidikan lainnya;
5. bersedia mengundurkan diri bila kemudian terdapat gangguan kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menempuh Pendidikan dan melaksanakan pelayanan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah di validasi oleh Tim Kesehatan yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; dan
6. bersedia melakukan tugas yang diberikan oleh Institusi ataupun tugas negara jika terjadi wabah penyakit, bencana alam, perang, atau keadaan darurat lainnya.

Kota Asal, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

(Nama Lengkap)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
15 September 2022 08:31
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO